

SUAMI ISTRI YANG SUDAH DIPERSATUKAN ALLAH DALAM PERNIKAHAN, TIDAK BOLEH DICERAIKAN OLEH MANUSIA

(Oleh: Balazi Gulo, S.Th)

Defenisi Perceraian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cerai adalah

1. Putus;
2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak.

Menurut UU perkawinan no. 1 tahun 1974, pasal 38 dan 39 perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian dan atas keputusan pengadilan.

(1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Penyebab Perceraian

Di Indonesia, hampir semua kalangan terdapat kasus perceraian. Banyaknya masalah-masalah hidup yang baru ditemui dalam hubungan pernikahan menyebabkan hubungan pernikahan rentan rapuh .

Menurut Dr. Robert P. Borrong dalam bukunya yang berjudul: *Etika Seksual Kontemporer*, hal. 66, ada tiga faktor yang menyebabkan kecenderungan bercerai itu terjadi, yaitu industrialisasi, urbanisasi dan kualitas kehidupan modern (kedewasaan). Semua kemungkinan ini ditopang oleh rasionalisasi terhadap nilai-nilai moral dan agama, sehingga logika lebih berperan daripada iman. Apa yang logis itulah yang benar dan sah untuk dilakukan.

Sedikit berbeda dari Robert Borrong, Dorothy I. Marx dalam bukunya yang berjudul: *Itu 'kan Boleh? Hal. 65*, menyoroti penyebab perceraian dari pola pikir 'sudah biasa'. Menurutnya, salah satu penyebab perceraian adalah adanya pola pikir yang menganggap "perceraian itu soal biasa". Pola pikir ini disokong oleh sejarah-sejarah masa lalu tentang perceraian, dan celaknya sejarah-sejarah itu tercatat dalam Kitab Suci (Alkitab). Keadaan ini seolah semakin dibenarkan ketika sosok figur masyarakat; seperti pemuka agama, tokoh politik, dan kaum selebriti bercerai. Menurut Borrong, ketika berita seperti itu diekspos, dengan sendirinya menjadi suatu bentuk 'pendidikan tak langsung' yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang makna dan tujuan pernikahan. Seolah pernikahan adalah suatu hal biasa, yang kalau tak cocok atau menghadapi suatu masalah, segera saja bisa diakhiri.

Selain dua hal di atas, persoalan-persoalan lain seperti rendahnya pendidikan, pendapatan yang tidak mencukupi, pernikahan dini dan kemandulan turut memicu terjadinya perceraian. Alasan lain adalah ketika terjadi perselingkuhan dan perzinahan, menjadi alasan kuat untuk menyimpulkan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik.

Dasar-dasar Pengambilan Keputusan Etis dalam Perceraian

Keputusan etis selalu dimulai dari pertanyaan: Boleh atau tidak? Di atas sudah diuraikan bahwa pada zaman industrialisasi ini logika lebih berperan daripada iman. Apa yang logis itulah yang benar dan sah untuk dilakukan. Jadi, sejauh mana itu berguna, sejauh itu benar.

Selain itu, Undang-undang Pernikahan pada tahun 1974, khususnya pasal 39 butir 3 dibuat untuk mendukung jalannya perceraian jika dibutuhkan— dengan alasan supaya yang bersangkutan bebas dari tekanan dan beban. Untuk melakukan perceraian tersebut, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri¹.

¹ Undang-Undang R.I, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, tanpa tahun, hal. 13

Akibat Perceraian

Perceraian pasti membawa duka mendalam bagi yang bersangkutan, traumatik dan bahkan bisa menyebabkan kehidupan masing-masing kacau balau. Luka besar itu sulit disembuhkan dalam waktu yang cukup lama.

Perceraian juga akan berdampak buruk bagi anak-anak. Mereka akan terus mengalami trauma sampai tua. Terutama kasih sayang dari kedua orang tua akan berkurang atau tidak lengkap seperti dulu.

Selain itu perceraian juga bisa merusak hubungan sosial. Sistem kemasyarakatan yang sudah terbentuk karena adanya keluarga menjadi rusak. Hubungan sosial sana sini terutama kepada keluarga pasangan yang diceraikan juga ikut rusak.

Hubungan Perkawinan yang Dipersatukan Allah (Mat. 19:5b dan 6)

Ada dua kata yang dipakai oleh Yesus dalam Injil Matius 19:5c dan ayat 6, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang memberi kesan arti yang mendalam, yaitu kata ”**bersatu**” dengan isterinya dan “**dipersatukan**” Allah. Kedua kata ini merupakan kata kunci yang memiliki makna sangat penting dalam konteks pengajaran Yesus tentang perkawinan dalam Injil Matius. Jika hanya dilihat dalam terjemahan Indonesia saja, kata “bersatu” dan “dipersatukan” kurang memberi perbedaan arti yang sebenarnya, maka harus dilihat dari bahasa asli yakni bahasa Yunani, sebab di dalam bahasa Yunani, kedua kata tersebut berasal dari dua kata yang sangat berbeda.

Kata “**bersatu**” dalam bahasa Yunani, *κολληθήσεται* (*kollethesetai*), berasal dari kata *προσκολληθήσεται* (*proskollethesetai*) yang di pakai oleh LXX dalam Kejadian 2:24, yang berarti: “**direkatkan atau diperkokoh bersama, ditatah bersama atau dilas bersama**”, yang mengindikasikan tingkat kekuatan paling tinggi dalam sebuah kedekatan dan pelekatan. Menurut B. Ward Powers, kata *προσκολληθήσεται* (*proskellthesetai*) dalam bentuknya yang bervariasi dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menyatakan tiga hal yaitu: menyangkut fisik, yakni hubungan seksual; menyangkut sosial, yakni hubungan kemasyarakatan (bergabung ke dalam

sebuah kelompok masyarakat atau berteman dengan seseorang, dll); dan menyangkut hubungan kerohanian (contohnya bersatu dengan Tuhan, 1 Kor 6:17)². Dan kata yang dipakai Yesus dalam Matius 19:5c mengindikasikan ketiga hal tersebut, bahwa penyatuan perkawinan secara khusus direncanakan Allah untuk menjalankan tiga level tersebut.³

Rahasia kekuatan kedekatan dan pelekatan yang sangat tinggi dalam hubungan perkawinan tersebut terletak dan didasarkan pada penciptaan laki-laki dan perempuan yang sangat khusus (Kej. 1:27, 2:18, 22,23). Sehingga, “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya”, artinya pusat kasih sayang dan kesetiaan seorang laki-laki beralih sewaktu ia menikah dari orang tuanya kepada isterinya. Maka tidak ada kesetiaan yang tertinggi yang lebih besar dari pada kesetiaan pasangan suami-isteri. Kesetiaan ini bisa disamakan dengan kesetiaan seseorang kepada Allah. Meski demikian, kalimat “*Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya*” tidak mengindikasikan bahwa seorang laki-laki tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang tuanya setelah ia menikah, atau tanggung jawab seorang laki-laki terhadap orang tuanya akan berhenti pada saat ia menikah. Kalimat tersebut hanya menandakan bahwa seorang laki-laki akan berpindah tempat, rumah, keadaan, kesetiaan dan kasih sayang kepada isterinya, namun, terhadap orang tuanya, ia tetap punya tanggung jawab sebagai anak. Peralihan yang sama tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, melainkan juga berlaku bagi perempuan, sekalipun makna tersebut hanya tersirat dalam ayat yang kelima. Di masa lampau, terlebih bagi budaya patriarkhal, perempuan dianggap sebagai milik keluarga secara khusus. Setelah menikah dia akan menjadi milik suaminya. Hal tersebut tercermin dalam acara perkawinan, di mana ayah dari pengantin perempuan menyerahkan pengantin perempuan itu kepada pengantin laki-laki. Secara seremonial penyerahan tersebut mengalihkan perhatian dan perlindungan pengantin perempuan dari lingkungan orang tuanya menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi setelah menikah suami dan isteri sama-sama mengalihkan kesetiaan dan kasih sayangnya dari orang tua kepada pasangannya masing-masing. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua melainkan satu daging.

Kata “daging” dalam pikiran orang Yahudi bermakna lebih dari segi fisik manusia. Kata itu menunjuk pada pribadi manusia secara utuh, baik jiwa maupun raga, pikiran emosi dan

² B. Ward Powers, *Perceraian dan Perkawinan Kembali*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina kasih, 2011, hal. 26

³ B. Ward Powers, *op. cit.* hal. 27

kehendak.⁴ Berkaitan dengan kata “daging” Yesus dua kali mengulang kata δέο, yaitu kata yang tidak terdapat dalam *Teks Masoret* melainkan hanya terdapat di dalam *Septuaginta (LXX)*. Ketika kata ini di ulang dua kali, artinya Yesus hendak menekankan bahwa **σάρκα μίαν (sarx mian)** merupakan proses penyatuan dua pribadi: tubuh dan jiwa yang berbeda, menjadi satu. Penyatuan tubuh tersebut ditandai dengan hubungan seksual dan penyatuan jiwa ditandai dengan hubungan perasaan saling jatuh cinta, saling mengasihi, rasa saling memiliki, rasa saling melindungi dan rasa saling bertanggung jawab.

Yesus tentu saja mengetahui bahwa menjadi “satu daging”, yakni proses penyatuan dua pribadi yang berbeda tidak mudah, sudah pasti butuh proses yang sangat lama, bahkan bisa seumur hidup. Karena itu Yesus menegaskan kembali pada ayat keenam bahwa apa yang telah dirancangan Allah untuk pasangan yang ingin membangun ke-satu-an daging tidak boleh di pisahkan oleh manusia. Maka dari itu, dalam perkawinan dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi.

Penegasan tersebut tercermin pada ayat keenam dalam perkataan-Nya: “Dipersatukan” dan “Tidak boleh diceraikan”. Kata “**dipersatukan**” dalam bahasa Yunani, **συνέζευξεν (synezeuxen)**, secara harafiah berarti “**bersama-sama disatu-kuk-kan**” atau sepenuhnya berarti “bersama dalam kuk yang sama yang telah diciptakan bagi mereka”. B. Ward Powers menjelaskannya dengan ilustrasi: Sebuah kuk memungkinkan dua ekor lembu menarik beban bersama, masing-masing saling berbagi tugas dan keduanya bersama dapat menyelesaikan tugas. Konsekuensinya adalah meringankan tugas dan keduanya dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari apa yang dapat dicapai kalau mereka hanya bekerja sendirian.

Dalam nats ini, Yesus menggambarkan perkawinan sebagai sebuah kuk yang Allah buat. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat memikulnya sehingga mereka bersama dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan dan beban-beban kehidupan, dan mencapai hal-hal bersama yang tidak dapat dicapai kalau mereka hanya sendiri saja.

Apa yang Allah perbuat ialah menempa sebuah kuk— yaitu sebuah hubungan yang kedalamnya seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh masuk. Dia menciptakan manusia—

⁴ B. Ward Powers, *op. cit.* hal. 30

yaitu sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat memasukinya, memiliki hubungan, saling menerima serta menikmati manfaat yang ada di dalamnya.⁵

Paling tidak ada dua hal yang menarik dari penjelasan B. Ward Powers tentang kata *συνέζευξεν*, bahwa, pertama, keberadaan “kuk” pada awalnya terpisah dari diri seorang laki-laki dan perempuan. Dia semacam tali pengikat, yang telah disediakan, untuk menghubungkan dua benda terpisah menjadi satu di dalam ikatannya. Dan ia berasal dari Allah, sebab Allahlah yang membuatnya. Hal kedua, oleh karena keberadaannya terpisah diluar diri laki-laki dan perempuan, maka untuk mereka yang ingin masuk ke dalamnya perlu tindakan “mengambil” kemudian “menaruhnya” pada diri mereka. Maka “kuk” tersebut menjadi sebuah ikatan yang menyatukan mereka untuk hidup bersama-sama dalam visi yang sama. Demikianlah Allah menyatukan mereka, laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan.

Hubungan seperti itulah yang dilarang keras oleh Yesus untuk dipisahkan, dirusakkan atau dihancurkan oleh manusia, sebab hubungan tersebut Allah sengaja ciptakan menjadi ukuran bagi setiap pasangan suami-isteri untuk selalu hidup di dalam kehendak-Nya. Hubungan itu seperti pagar yang dirancang untuk melindungi binatang atau hewan yang ada di dalamnya atas serangan-serangan yang berasal dari luar, sekaligus membatasi segala gerak-gerik kenakalan, atau rencana yang tidak baik dari makhluk yang tinggal di dalamnya. Hubungan tersebut semacam “aturan main” yang harus diikuti dalam sebuah permainan, perlombaan atau pertandingan. Jadi, jika pemain mengikuti dan menaati segala aturan yang berlaku tersebut, sekaligus berusaha mencapai tujuan permainan, perlombaan atau pertandingan dengan baik dan tekun, ia akan dinyatakan sebagai pemenang dan baginya akan diberi hadiah. Hadiah yang terindah dalam pernikahan ialah kebahagiaan yang meliputi seluruh kehidupan berkeluarganya. Dengan demikian mereka tidak mendatangkan malapetaka atas hidupnya sendiri. Sebab, hubungan itu sendiri tidak ada salah dan cacatnya karena merupakan pemberian Allah, dan sempurna adanya. Maka untuk menikmati hubungan yang sempurna atau hubungan yang ideal tersebut, pasangan suami isteri harus memasukinya dengan cara yang sempurna juga. Memasuki hubungan yang ideal dengan cara sempurna berarti hidup di dalam hubungan pernikahan yang dirancang Allah dengan menaati dan mengikuti segala syarat yang ada di dalamnya dengan tidak

⁵ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 37

melalaikan satu bagian pun, berkomitmen untuk hidup bersama-sama seumur hidup, dan mewujudkan pertemanan hidup, saling menolong serta pemenuhan hasrat seksual dalam kasih.

Tidak Boleh Cerai (Mat. 19:6)

Fakta bahwa perkataan Yesus dalam dalam Injil Matius 19:6c mengandung unsur larangan, menunjukkan bahwa dalam sebuah pernikahan tidak mungkin tidak akan terjadi yang disebut oleh Yesus **χωριζέτω (khorizeto)** yang secara harafiah berarti “**membagi, memisahkan, memotong, membelah, memecah atau mematahkan**”. Apa yang dilarang Yesus untuk dibagi, dipisahkan, dipotong, dibelah, dipecahkan atau dipatahkan adalah “**συνέζευξεν**” (*synezeuxen*), yaitu “**kuk penghubung**” yang telah dibuat oleh Allah sendiri, di mana pasangan suami isteri telah mengambil dan memasukinya dengan komitmen yang tinggi.

Dengan demikian, larangan Yesus dalam Matius 19:6c bukan pada perceraianya,⁶ sebab perceraian merupakan pengakuan legal terhadap suatu perpisahan, pemotongan, pembelahan, pemecahan atau pematahan yang telah terjadi dari hubungan perkawinan ideal, sehingga di dalamnya tidak terdapat ruang kemungkinan untuk berdamai kembali, atau dengan kata lain telah terjadi suatu kerusakan hubungan perkawinan secara permanen. Jadi Yesus melarang keras συνέζευξεν dalam suatu hubungan perkawinan.

Hal menarik dalam συνέζευξεν adalah ketika Yesusu menghubungkannya dengan **ἄνθρωπος (anthropos)**, yang secara harafiah berarti “manusia”. Sekali pun laki-laki dan perempuan telah memasuki hubungan perkawinan dengan sempurna, tetapi potensi untuk συνέζευξεν selalu ada. Kata ἄνθρωπος bisa menunjuk pada diri laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai isteri, atau orang lain sebagai pihak ketiga; orang tua, saudara, sahabat, kerabat dan seterusnya. Potensi inilah yang diingatkan sekaligus diperingatkan oleh Yesus dalam hubungan perkawinan. Sebab jika potensi pemisahan ini tidak segera diatasi, maka akan berujung pada kerusakan hubungan secara total yang di dalamnya tidak ada lagi ruang untuk berdamai. Pemisahan hubungan perkawinan tidak harus membuat pasangan hidup terpisah. Pemisahan hubungan yang dimaksud di sini ialah ketika mereka atau salah satu dari pasangan suami isteri membuat hubungan mereka tidak sebagaimana mestinya. Dan Setiap pemisahan

⁶ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 46

hubungan adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, jauh sebelum terjadinya perceraian; kerusakan hubungan perkawinan secara total, Yesus telah memberi solusi terbaik untuk mengatasinya. **Maka, jika Yesus melarang adanya συνέζευξεν sudah pasti Ia juga melarang adanya ἀπολύσαι. Sebab, komitmen untuk hidup bersama-sama seumur hidup, terlebih rancangan Allah dalam hubungan perkawinan sebagaimana mestinya, tidak tercapai.** Perceraian merupakan pelanggaran mutlak rencana Allah dalam hal perkawinan⁷. Oleh karena itu, Allah sangat membenci perceraian (Mal.2:24-26).

Kecuali Karena Zinah? (Mat. 19:7-9)

Yesus telah menjawab dengan tegas pertanyaan orang-orang Farisi pada ayat ketiga bahwa dalam rencana Allah bagi perkawinan, perceraian mutlak tidak mendapat tempat sama sekali. Itu konsep Allah yang benar tentang pernikahan dan barang siapa yang hendak memasuki maupun yang telah memasuki hubungan pernikahan tersebut, harus tunduk pada aturan Allah tersebut. Akan tetapi orang-orang Farisi keberatan dan mencoba untuk membenarkan dirinya sekaligus berusaha mematahkan konsep pernikahan yang di dalamnya sungguh-sungguh tidak terdapat pemisahan dan perceraian. Dengan mengacu pada hukum Musa dalam Ulangan 24:1-4, mereka bertanya:

λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν Μωϋσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολύσαι;
(*legousin autō Ti oun Mōusēs eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolysai autēn?*)

Terjemahan secara harafiah: (Maka mengapa diperintahkan Musa untuk memberikan surat cerai dan menceraikan?)

Pokok permasalahan yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus ialah fungsi surat cerai dalam mengakhiri sebuah hubungan pernikahan. Pertanyaan kedua ini sangat berkaitan dengan pertanyaan mereka pada ayat tiga sebelumnya, yaitu: Apakah diperbolehkan menceraikan isterinya dengan alasan apa saja? Sehingga dari dua pertanyaan yang digunakan untuk mencobai Yesus (Mat. 19:3a), terlihat bahwa inti yang sedang mereka persoalkan ialah sekali pun dalam rencana Allah bagi perkawinan perceraian mutlak tidak mendapat tempat, tetapi kekuatan surat cerai yang diperintahkan Musa membuat perceraian sah dan diterima.

⁷ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 46

Artinya alasan apa saja jika disertai dengan surat cerai yang legal⁸, maka perceraian boleh diterima. Kurang lebih seperti itulah logika yang dipakai oleh orang-orang Farisi untuk mematahkan ajaran Yesus tentang perkawinan yang tidak boleh ada perceraian, pada ayat-ayat sebelumnya.

Oleh karena itu Yesus menjawab mereka dengan berkata: “*Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah*” (TB). Yesus menjelaskan ulang konteks UI 24:1-4 kepada orang-orang Farisi bahwa Musa menerima perceraian hanya sebagai kelonggaran bagi keegoisan manusia, atau lebih harafiah karena kekerasan hati mereka pada saat itu. Lalu Yesus segera menegaskan perbedaan bahwa sesungguhnya sejak awal tidaklah demikian. Artinya, sekali pun hal itu diizinkan Musa kepada mereka pada waktu itu, tetapi sesungguhnya di dalam rencana Allah sebelumnya tidak diperkenankan terjadi hal demikian. Musa dengan terpaksa memberi izin tersebut karena kekerasan hati mereka yaitu ketidaktundukan akan firman Tuhan.

Yesus mengetahui dengan baik bahwa pertanyaan orang-orang Farisi tersebut merupakan pembelaan atas tafsiran yang sedang mereka pegang atas UI 24:1-4, yaitu seperti penafsiran *Rabbi Akiba*⁹ yang mengatakan bahwa suami boleh menceraikan isterinya apabila ia menemukan perempuan lain yang lebih cantik dari isterinya, karena telah dikatakan (UI 24:1): “Kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu.”¹⁰

Pandangan ini merupakan perluasan dari ketelodoran pandangan mazhab Hillel. Meskipun dalam beberapa hal, pandangan mazhab Hillel dan mazhab Shammai memiliki banyak perbedaan, tetapi dalam hal perceraian sedikitnya mereka memiliki kesamaan, bahwa perceraian mensyaratkan suatu kesalahan pada sang isteri sehingga suami dibenarkan untuk menceraikannya. Sedangkan pandangan Akiba mengizinkan suami menceraikan isterinya bukan karena isteri melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena suami lebih tertarik kepada perempuan lain. Pandangan ketiga *Rabbi* tersebut diuraikan dalam Talmud *Misnah Gittin* 9:10. Dalam terjemahan Leo Aurbach tertulis: Dewan Shammai mengatakan: Seorang tidak boleh

⁸ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 53

⁹ Rabi Akiba mengajar tidak lama setelah masa Yesus. Tetapi pandangan yang dikutip atas namanya di dalam Talmud sudah tersebar luas di masa Yesus-demikian juga kedua pandangan lainnya.

¹⁰ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 49

menceraikan isterinya kecuali apabila ia menemukannya tidak setia. Sebagai-mana telah dikatakan (Ul 24:1): “Karena ia menemukan sesuatu yang tidak senonoh padanya.” Dewan Hillel mengatakan: Suami boleh saja menceraikan isterinyan kalau sanga isteri membuat makanan basi bagi suaminya karena telah dikatakan: “Kenajisan merupakan persoalan serius.” Rabi Akiba mengatakan: Suami boleh menceraikan isterinya apabila ia menemukan perempuan lain yang lebih cantik dari isterinya, karena telah dikatakan (Ul 24:1): “Kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu.”¹¹

Berdasarkan fakta pemahaman orang-orang Farisi yang menyimpang dari maksud Musa yang sesungguhnya, Yesus menjelaskan ulang kepada mereka tujuan Musa memberi perintah tersebut, bahwa hal itu bukan merupakan bagian dari tujuan Allah dalam hubungan pernikahan sebelumnya, tetapi karena kekerasan hati umat Israel pada masa itu, Musa terpaksa memberi perintah tersebut¹² dengan disertai alasan “sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya”.

Orang-orang Farisi mengabaikan alasan yang dikatakan Musa ini dan hanya fokus pada kalimat sebelumnya, yaitu: “dan jika kemudian ia tidak menyukainya”, dan lagi, “lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu”. Karena itu Yesus mengoreksi pemahaman mereka yang salah atas Ul 24:1-4 dengan berkata: λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὅς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται (*legō de hymin hoti hos an apolysē tēn gynaike autou mē epi porneia kai gamēsē allēn moichatai kai ho apolelymenēn gamēsas moichatai*), secara harafiah “Tetapi Aku berkata kepadamu: (Suami mana pun) yang menceraikan isterinya, tidak untuk percabulan (itulah syarat yang dimaksud oleh Musa dalam Ul 24;1), dan menikah dengan perempuan lain, berzinah. Kalimat tersebut merupakan koreksi Yesus kepada orang-orang Farisi sebab mereka membolehkan perceraian bukan karena sang isteri melakukan tindakan asusila (sebagaimana yang ditetapkan dalam Ul 24;1-4), tetapi menceraikan isteri agar dapat mengambil perempuan lain untuk menjadi isteri. Hal itu

¹¹ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 49

¹² Di Israel Kuno, suami mudah menceraikan isteri meski harus ada alasan. Jika janda itu menikah dengan perempuan lain, suami yang telah menceraikannya tidak bisa menikahinya kembali. Sekali pun suami keduanya sudah meninggal. Sebetulnya hal ini dimaksudkan agar laki-laki tidak tergesa-gesa menulis surat cerai. Sebab melanggar hukum ini bisa mendatangkan dosa bagi negeri.

merupakan perpindahan dari satu perempuan ke perempuan lain, dan Yesus mengidentifikasi hal itu apa adanya yaitu perzinahan¹³.

Itulah πορνεία yang dipakai oleh Yesus merujuk pada istilah עֲרֻת דְּבָר (‘*er-wat dā-bār*’) “hal tidak senonoh” dalam Ul. 24:1¹⁴. Beberapa para ahli berpendapat bahwa kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, yakni sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan dalam Imamat 18:6-18, mengacu pada perilaku hubungan seks sedarah¹⁵ (*incest*). Ada pula yang berpendapat bahwa istilah tersebut mengacu pada bentuk ketidaksetiaan, penyelewengan atau perbuatan serong yakni jika istri melakukan perbuatan mesum (dengan orang lain).

Kedua pandangan tersebut sama-sama memiliki argumen yang cukup kuat, dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Yesus menerima perceraian jika ternyata pasangan yang menikah tersebut, sedarah. Atau, pandangan yang kedua, menerima perceraian jika kedapatan istri melakukan perbuatan mesum (dengan orang lain), karena hukuman atas perbuatan tersebut adalah hukuman mati (Ul 22: 22).

Menurut penulis, kedua tafsiran ini tidak ada satu pun yang menjadi alasan kuat bahwa Yesus memperbolehkan suami menceraikan isterinya, atau Yesus menerima perceraian. Sebab jika demikian Yesus seakan membantah pernyataan diri-Nya sendiri pada ayat-ayat sebelumnya.

Untuk mengerti ayat 9 ini, Ul 24:1 harus ditempatkan sebagai pokok pembicaraan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi mengangkat soal ajaran Musa tentang perceraian dan terhadap hal inilah Yesus mengemukakan tanggapan-Nya. Frasa “tidak karena *porneia*” dalam Matius 19:9 menunjuk pada dasar perceraian yang disebutkan Musa dalam Ul 24:1 dan yang diabaikan oleh orang-orang Farisi. Yesus mengajar mereka bahwa berbalik dari seorang isteri kepada perempuan lain merupakan zina, dan itu tetaplah dianggap zinah walau kemudian disahkan dengan suatu legalitas perceraian. Musa mengizinkan perceraian karena

¹³ B. Ward Powers, *op. cit.* hal 54

¹⁴ Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn R, *Bercerai Boleh atau Tidak? Tafsiran terhadap Teks-teks Perjanjian Baru*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012, hal. 92

¹⁵ Daniel J. Harrington, SJ, “Matius”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (ed.) *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.. 62

porneia tersebut, tidak lain karena kedegilan hati mereka¹⁶ pada waktu itu, walaupun hal itu jelas bukanlah rencana Tuhan sejak permulaan zaman dalam hubungan perkawinan.

Jadi, Yesus sama sekali tidak setuju adanya pemisahan dalam hubungan perkawinan, apa pun alasannya dan bentuknya. Frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19:9, tidak menunjuk pada pengecualian karena kasus tertentu, seperti tafsiran umum atas teks tersebut karena mengabaikan konteks dan kesinambungan ayat-ayat lain¹⁷

.

Kesimpulan

Mengingat begitu banyaknya akibat buruk dari perceraian, maka sebaiknya perceraian jangan sekali-kali terjadi. Pemahaman atas prinsip dasar pernikahan Kristen yang benar dan baik menentukan sejauh mana pasangan dalam pernikahan mempertahankan hubungan pernikahannya.

Hampir semua adat istiadat manusia tidak setuju jika pernikahan berujung pada perceraian, sebab hal itu sering kali dianggap aib.

Setiap pemisahan dan perceraian dalam pernikahan sangat dibenci oleh Tuhan karena bertentangan dengan rencana-Nya. Cerai berarti melanggar rencana Allah dalam hal perkawinan secara mutlak. Karena itu, hendaknya janganlah ada perceraian dalam setiap hubungan pernikahan, sebab pernikahan itu kudus dan Allah sendiri yang merancang dan menguduskannya.

Yesus sama sekali tidak setuju adanya pemisahan dalam hubungan perkawinan dengan alasan apapun. Frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19: tidak menunjuk pada pengecualian karena kasus tertentu, seperti tafsiran umum atas teks tersebut karena mengabaikan konteks dan kesinambungan ayat-ayat lain.

¹⁶ kata “mereka” bisa mewakili keseluruhan manusia, sebab perilaku yang dilakukan oleh umat Allah pada zaman Musa mengenai perilaku seksual dan perceraian, samapai saat ini pun masih bisa terjadi.

¹⁷ B. Ward Powers, *op cit.* hal. 130